



**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AS SALAFIYAH
DESA KROYA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR : PP.01/02/YAPASS/VII/2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) SALAFIYAH
DESA KROYA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal mencerdaskan bangsa dan pemerataan pendidikan di usia dini
b. Bahwa dengan amanat tersebut di atas Yayasan Pendidikan As Salafiyah mendirikan Raudhatul Athfal (RA)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan As Salafiyah tanggal 10 Juli 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) Salafiyah
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) Salafiyah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kroya
Pada tanggal : 17 Juni 2010
Ketua Yayasan Pendidikan As Salafiyah

H. ANSHORI ABBAS